



P U T U S A N
Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN RAHMAD Als IPAN AHDJ;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 8 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Halmahera Rt.07 Rw.04 No.14 Kel.Surabaya
Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : S M P;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JULITA, S.H. Dkk Advokat /Penasehat Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEJAHTERA beralamat di Jln.Raya Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 450/Pid.Sus /2021/PN Bgl;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IRFAN RAHMAD Als IPAN Bin AHDI** beserta seluruh lampirannya;

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RAHMAD ALS IPAN BIN AHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Narkotika* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun Denda Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar) Subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver nomor polisi AE-1625-SV berikut STNK
(Dikembalikan kepada yang berhak).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **IRFAN RAHMAD ALS IPAN BIN AHDI**, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya Dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Danau Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berangkat dari Jambi dengan membawa penumpang, lalu sekira Jam 22.00 Wib saat Terdakwa mau melintas daerah Palak Curup Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID (DPO) melalui telpon dan berkata *“MANG SUDAH SAMPAI LINGGAU MUNGKIN JAM SETENGAH SEBELAS MOBIL AKU MASUK PALAK CURUP, AKU NUMPANG BELANJA PAKET KECIK “* dan dijawab Sdr. DAVID (DPO): *“YO SUDAH NANTI KALAU UDAH SAMPAI JEMBATAN KAU TELPON LAGI “* dan begitu sampai di dekat jembatan Palak Curup Terdakwa kembali menelpon Sdr. DAVID dan berkata : *“ MANG AKU LA SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN TEGAKLAH DI PINGGIR JALAN “* dan dijawab Sdr. DAVID *“YO UDAH AKU LA DI PINGGIR JALAN “* dan tidak lama setelah itu Terdakwa menemui Sdr. DAVID di pinggir jalan dekat gang dan pada saat bertemu Sdr. DAVID, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. DAVID, lalu Sdr. DAVID langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip di dalam kotak rokok Magnum Biru dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah depan kemudian Terdakwa langsung kembali ke mobil Terdakwa dan berangkat menuju ke Bengkulu dan begitu sampai di daerah Curup kotak rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dari dalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnumnya dan sisa 1 (satu) paket Sabunya Terdakwa masukkan lagi ke kantong baju sebelah depan sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa langsung melaju ke kota Bengkulu untuk mengantarkan penumpang, setelah sampai di Bengkulu tepatnya di jalan Danau Dendam mobil Terdakwa di hentikan oleh Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu dan setelah mobil Terdakwa berhenti Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip tersebut langsung Terdakwa lemparkan ke bawah lantai mobil dekat pijakan mobil Terdakwa hingga akhirnya di temukan oleh Saksi Aipda DEDI ERANSYAH dan ditunjukkan kepada Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa : "APA INI" dan Terdakwa jawab "SABU PAK", kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 504/60714.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.21. tanggal 14 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **SAPRIANTO ALS RIAN BIN HUTMANSYAH ASRI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya Dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Danau Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berangkat dari Jambi dengan membawa penumpang, lalu sekira Jam 22.00 Wib saat Terdakwa mau melintas daerah Palak Curup Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID (DPO) melalui telpon dan berkata *“MANG SUDAH SAMPAI LINGGAU MUNGKIN JAM SETENGAH SEBELAS MOBIL AKU MASUK PALAK CURUP, AKU NUMPANG BELANJA PAKET KECIK “* dan dijawab Sdr. DAVID (DPO): *“YO SUDAH NANTI KALAU UDAH SAMPAI JEMBATAN KAU TELPON LAGI “* dan begitu sampai di dekat jembatan Palak Curup Terdakwa kembali menelpon Sdr. DAVID dan berkata : *“ MANG AKU LA SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN TEGAKLAH DI PINGGIR JALAN “* dan dijawab Sdr. DAVID *‘YO UDAH AKU LA DI PINGGIR JALAN “* dan tidak lama setelah itu Terdakwa menemui Sdr. DAVID di pinggir jalan dekat gang dan pada saat bertemu Sdr. DAVID, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. DAVID, lalu Sdr. DAVID langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip di dalam kotak rokok Magnum Biru dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah depan kemudian Terdakwa langsung kembali ke mobil Terdakwa dan berangkat menuju ke Bengkulu dan begitu sampai di daerah Curup kotak rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dari dalam kotak rokok Magnumnya dan sisa 1 (satu) paket Sabunya Terdakwa masukkan lagi ke kantong baju sebelah depan sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa langsung melaju ke kota Bengkulu untuk mengantarkan penumpang, setelah sampai di Bengkulu tepatnya di jalan Danau Dendam mobil Terdakwa di hentikan oleh Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu dan setelah mobil Terdakwa berhenti Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip tersebut langsung Terdakwa lemparkan ke bawah lantai mobil dekat pijakan mobil Terdakwa hingga akhirnya di temukan oleh Saksi Aipda DEDI ERANSYAH dan ditunjukkan kepada Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa : *“APA INI“* dan Terdakwa jawab *“SABU PAK“*, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 504/60714.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.21. tanggal 14 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi MERLANSYAH, SE Bin PONIDI

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira jam 01.00 wib di pada saat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu AIPDA DEDI ERYANSYAH, BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM, BRIPKA DODI SAPUTRA, BRIPTU EFRAN YULIANSYAH sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu BRIPKA DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa mendapat informasi dari informennya bahwa Terdakwa yang berprosesi sebagai sopir travel dengan ciri ciri badan agak kurus tinggi rambut sedang sering membawa narkoba masuk ke kota bengkulu dari daerah luar kota.
- Bahwa BRIPKA DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam perjalanan dari daerah jambi menuju kota bengkulu dengan

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Xenia warna silver nomor Polisi AE-1625-SV dan informan DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa biasanya Terdakwa masuk kota Bengkulu sekitar jam 02.00 wib atau jam 03.00 wib.

- Bahwa saksi langsung melaporkan kepada Kasat Resnarkoba IPTU DONI JUNIASYAH, S.M. selanjutnya Kasat memerintahkan anggota opsional untuk mendalami informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau wilayah masuk kota Bengkulu yaitu di simpang empat Nakau sambil memantau kalau mobil yang dikendarai Terdakwa sesuai dengan yang disampaikan informan BRIPKA DODI SAPUTRA tersebut melintas untuk dilakukan tindakan kepolisian.
- Bahwa hingga kemudian sekitar jam 03.00 wib melintas di simpang empat Nakau menuju kota Bengkulu mobil warna silver dengan plat nomor polisi AE-1625-SV dan saat di simpang empat Nakau mobil tersebut berhenti sebentar dan langsung berjalan lagi masuk kota Bengkulu kemudian saksi bersama anggota yang lain mengiringi mobil tersebut dengan mengendarai mobil hingga kemudian pada saat sampai di Jalan danau dekat danau dendam mobil TO tersebut kami hentikan dan setelah mobil tersebut berhenti terlihat didalam mobil tersebut berisi sekitar empat orang kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERYANSYAH langsung menuju ke arah sopir mobil tersebut sambil berkata kepada Terdakwa tersebut " KAMI POLISI APA YANG KAMU BAWA " dan sopir tersebut berkata " ADA APA PAK " dan selanjutnya BRIPKA DODI SAPUTRA bertanya " KAU IPAN " dan dijawab " IYA PAK " selanjutnya saksi berkata " MATIKAN MOBIL " dan kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA pegang laki-laki tersebut untuk dibawa turun dari mobil untuk dilakukan pengeledahan dan saat mau kami geledah tersebut BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERYANSYAH melihat Terdakwa tersebut membuang sesuatu ke bawah dasbor mobil arah pijakan kaki.
- Bahwa benar saksi berkata " APA YANG KAU BUANG TADI " dan laki-laki tersebut menjawab " DAK ADO PAK " selanjutnya dilakukan pencarian oleh AIPDA DEDI ERYANSYAH dengan disaksikan laki-laki tersebut juga penumpang yang duduk di sebelah sopir dan di bawah dasbor mobil dekat pijakan kaki AIPDA DEDI ERYANSYAH menemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa sambil AIPDA DEDI ERYANSYAH berkata " APA INI " dan Terdakwa menjawab " SABU PAK " dan saksi melakukan interogasi kepada laki-laki tersebut mengaku bernama IRFAN RAHMAD Als

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPAN Bin AHDI dan saksi tanya “ PUNYA SIAPA SABU TUH “ dan IPAN menjawab “ PUNYA AKU PAK “ dan ditanya lagi oleh AIPDA DEDI ERYANSYAH “ DARI MANO SABU TUH “ dan dijawab “ BELI DARI DAVID PAK DI PALAK CURUP “ dan ditanya lagi “ BERAPO KAU BELI “ dan dijawab “ TIGO RATUS PAK “ selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, sekira jam 01.00 wib di pada saat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu AIPDA DEDI ERYANSYAH, BRIPKA MERLAN, BRIPKA DODI SAPUTRA, BRIPTU EFRAN YULIANSYAH sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu BRIPKA DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa mendapat informasi dari informennya bahwa Terdakwa yang berprosesi sebagai sopir travel dengan ciri ciri badan agak kurus tinggi rambut sedang sering membawa narkoba masuk ke kota Bengkulu dari daerah luar kota.
- Bahwa BRIPKA DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam perjalanan dari daerah jambi menuju kota Bengkulu dengan mengendarai mobil Xenia warna silver nomor Polisi AE-1625-SV dan informan DODI SAPUTRA memberitahukan bahwa biasanya Terdakwa masuk kota Bengkulu sikitar jam 02.00 wib atau jam 03.00 wib.
- Bahwa benar saksi langsung melaporkan kepada kasat Resnarkoba IPTU DONI JUNIASYAH, S.M. selanjutnya kasat memerintahkan anggota opsnal untuk mendalami informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian kemudian saksi bersama anggota yang lain langsung memantau wilayah masuk kota Bengkulu yaitu di simpang empat Nakau sambil memantau kalau mobil yang dikendarai Terdakwa sesuai dengan yang disampaikan informen BRIPKA DODI SAPUTRA tersebut melintas untuk dilakukan tindakan kepolisian.
- Bahwa hingga kemudian sekira jam 03.00 wib melintas di simpang empat nakau menuju kota Bengkulu mobil warna silver dengan plat nomor polisi AE-1625-SV dan saat disimpang empat nakau mobil tersebut berhenti sebentar dan langsung berjalan lagi masuk kota Bengkulu kemudian saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang lain mengiringi mobil tersebut dengan mengendarai mobil hingga kemudian pada saat sampai di Jalan danau dekat danau dendam mobil TO tersebut kami hentikan dan setelah mobil tersebut berhenti terlihat didalam mobil tersebut berisi sekitar empat orang kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERYANSYAH langsung menuju ke arah sopir mobil tersebut sambil berkata kepada Terdakwa tersebut “ KAMI POLISI APA YANG KAMU BAWA “ dan sopir tersebut berkata “ ADA APA PAK “ dan selanjutnya BRIPKA DODI SAPUTRA bertanya “ KAU IPAN “ dan dijawab “ IYA PAK “ selanjutnya saksi berkata “ MATIKAN MOBIL “ dan kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA pegang laki-laki tersebut untuk dibawa turun dari mobil untuk dilakukan pengeledahan dan saat mau kami geledah tersebut BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERYANSYAH melihat Terdakwa tersebut membuang sesuatu ke bawah dasbor mobil arah pijakan kaki.

- Bahwa saksi berkata “ APA YANG KAU BUANG TADI “ dan laki-laki tersebut menjawab “ DAK ADO PAK “ selanjutnya dilakukan pencarian oleh AIPDA DEDI ERYANSYAH dengan disaksikan laki-laki tersebut juga penumpang yang duduk di sebelah sopir dan di bawah dasbor mobil dekat pijakan kaki AIPDA DEDI ERYANSYAH menemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa sambil AIPDA DEDI ERYANSYAH berkata “ APA INI “ dan Terdakwa menjawab “ SABU PAK “ dan saksi melakukan interogasi kepada laki-laki tersebut mengaku bernama IRFAN RAHMAD Als IPAN Bin AHDJ dan saksi tanya “ PUNYA SIAPA SABU TUH “ dan IPAN menjawab “ PUNYA AKU PAK “ dan ditanya lagi oleh AIPDA DEDI ERYANSYAH “ DARI MANO SABU TUH “ dan dijawab “ BELI DARI DAVID PAK DI PALAK CURUP “ dan ditanya lagi “ BERAPO KAU BELI “ dan dijawab “ TIGO RATUS PAK “ selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berangkat dari Jambi dengan membawa penumpang;
- Bahwa lalu sekira Jam 22.00 Wib saat Terdakwa mau melintas daerah Palak Curup Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID (DPO) melalui telpon dan berkata

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MANG SUDAH SAMPAI LINGGAU MUNGKIN JAM SETENGAH SEBELAS MOBIL AKU MASUK PALAK CURUP, AKU NUMPANG BELANJA PAKET KECIK " dan dijawab Sdr. DAVID (DPO): *"YO SUDAH NANTI KALAU UDAH SAMPAI JEMBATAN KAU TELPON LAGI "* dan begitu sampai di dekat jembatan Palak Curup Terdakwa kembali menelpon Sdr. DAVID dan berkata : *" MANG AKU LA SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN TEGAKLAH DI PINGGIR JALAN "* dan dijawab Sdr. DAVID *'YO UDAH AKU LA DI PINGGIR JALAN "*.

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa menemui Sdr. DAVID di pinggir jalan dekat gang dan pada saat bertemu Sdr. DAVID, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. DAVID, lalu Sdr. DAVID langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip di dalam kotak rokok Magnum Biru dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke mobil Terdakwa dan berangkat menuju ke Bengkulu dan begitu sampai di daerah Curup kotak rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dari dalam kotak rokok Magnumnya dan sisa 1 (satu) paket Sabunya Terdakwa masukkan lagi ke kantong baju sebelah depan sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melaju ke kota Bengkulu untuk mengantarkan penumpang, setelah sampai di Bengkulu tepatnya di jalan Danau Dendam mobil Terdakwa di hentikan oleh Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa berhenti Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip tersebut langsung Terdakwa lemparkan ke bawah lantai mobil dekat pijakan mobil Terdakwa hingga akhirnya di temukan oleh Saksi Aipda DEDI ERANSYAH dan ditunjukkan kepada Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa : *"APA INI"* dan Terdakwa jawab *"SABU PAK"*, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya.

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver nomor polisi AE-1625-SV berikut STNK dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Sertifikat/Laporan Pengujian Dari BPOM Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0181.K tanggal 15 Juni 2021
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 305/60714.00/2021 tanggal 14 Juni 2021

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bgl /PN.Bgl atas nama Terdakwa **IRFAN RAHMAD AIS IPAN Bin AHDI** , Majelis Hakim memandang dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **IRFAN RAHMAD Als IPAN Bin AHDI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berangkat dari Jambi dengan membawa penumpang, lalu sekira Jam 22.00 Wib saat Terdakwa mau melintas daerah Palak Curup Terdakwa menghubungi Sdr. DAVID (DPO) melalui telpon dan berkata *"MANG SUDAH SAMPAI LINGGAU MUNGKIN JAM SETENGAH SEBELAS MOBIL AKU MASUK PALAK CURUP, AKU NUMPANG BELANJA PAKET KECIK "* dan dijawab Sdr. DAVID (DPO): *"YO SUDAH NANTI KALAU UDAH SAMPAI JEMBATAN KAU TELPON LAGI "* dan begitu sampai di dekat jembatan Palak Curup Terdakwa kembali menelpon Sdr. DAVID dan berkata : *"MANG AKU LA SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN TEGAKLAH DI PINGGIR JALAN "* dan dijawab Sdr. DAVID *"YO UDAH AKU LA DI PINGGIR JALAN "* dan tidak lama setelah itu Terdakwa menemui Sdr. DAVID di pinggir jalan dekat gang dan pada saat bertemu Sdr. DAVID, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. DAVID, lalu Sdr. DAVID langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip di dalam kotak rokok Magnum Biru dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah depan kemudian Terdakwa langsung kembali ke mobil Terdakwa dan berangkat menuju ke Bengkulu dan begitu sampai di daerah Curup kotak rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket Sabu tersebut dari dalam kotak rokok Magnumnya dan sisa 1 (satu) paket Sabunya Terdakwa masukkan lagi ke kantong baju sebelah depan sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa langsung melaju ke kota Bengkulu untuk mengantarkan penumpang, setelah sampai di Bengkulu tepatnya di jalan Danau Dendam mobil Terdakwa di hentikan oleh Tim satuan Narkoba

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkulu dan setelah mobil Terdakwa berhenti Tim satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip tersebut langsung Terdakwa lemparkan ke bawah lantai mobil dekat pijakan mobil Terdakwa hingga akhirnya di temukan oleh Saksi Aipda DEDI ERANSYAH dan ditunjukkan kepada Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa : “APA INI” dan Terdakwa jawab “SABU PAK”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 504/60714.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.21. tanggal 14 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat Bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan untuk memesan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang obat-obatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1(satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver nomor polisi AE-1625-SV berikut STNK Dimana barang bukti milik dari Irfan Rahmad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Irfan Ahmad;

Mengingat ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RAHMAD Als IPAN Bin AHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver nomor polisi AE-1625-SV berikut STNK Dikembalikan kepada Irfan Ahmad;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dwi Purwanti, S.H.** dan **Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Bobi Iskandarinata S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Dewi Suzana Julianti, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Purwanti, S.H.

Firizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bobi Iskandarinata, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)